



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 124 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN ORIENTASI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI FORMASI GURU TAHUN 2023 PELAKSANAAN TAHUN
ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 di dalam komponen belanja langsung terdapat sub kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan kode rekening 5.04.02.2.02.0008. Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk panitia pelaksana Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Formasi Guru Tahun 2023 Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai panitia pelaksana Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Formasi Guru Tahun 2023 Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024;

- e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b , huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Formasi Guru Tahun 2023 Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Teknis Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

- : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Formasi Guru Tahun 2023 Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024;

KEDUA

- : Menunjuk dan menetapkan Pejabat dan/atau Pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia

Pelaksana Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Formasi Guru Tahun 2023 Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024;

- KETIGA : Panitia Pelaksana, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. mendata Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang akan mengikuti Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci; dan
 - c. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPSDMD Kab. Kerinci Bidang DPKA kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan kode rekening 5.04.02.2.02.0008.
- KELIMA : Kepala BKPSDMD Kab. Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kab. Kerinci;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 29 Mei 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang,
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak,
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak,
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak
5. Kabag Hukum Setda Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
800/Kep. 127 /2024 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN ORIENTASI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI FORMASI GURU
TAHUN 2023 PELAKSANAAN TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI FORMASI GURU TAHUN 2023
PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. KETUA PELAKSANA : KEPALA BKPSDMD KABUPATEN KERINCI
- III. WAKIL KETUA : SEKRETARIS BKPSDMD KABUPATEN KERINCI
- IV. SEKRETARIS : 1. KEPALA BIDANG DPKA BKPSDMD
KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL BPSDM
PROVINSI JAMBI
- V. ANGGOTA : 1. HERRY IRAWAN, SE., MM
2. SILDA NOPITA, SE
3. TOMI CENDRA, S.Kom.I
4. PIPIN TRADIKA, SE
- VI. TIM KESEHATAN : DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
- VII. TIM DISIPLIN : SATUAN POL.PP DAN DAMKAR KABUPATEN
KERINCI

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF